



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. H. Agus Salim Palnan, Kode Pos 25611, Telp. (0756) 21507

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 332.1/ /POL.PP&PK-PS /2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DAN TIM SATUAN
PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN BIDANG DAMKAR PADA KANTOR POLISI PAMONG
PRAJA DAN DAMKAR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka untuk pengamanan kelancaran penegak peraturan daerah, peraturan kepala daerah, penegak ketertiban ketentraman umum satuan tugas pemadam kebakaran pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten pesisir selatan tahun 2020, perlu ditunjuk pegawai honorarium tenaga kontrak untuk membantu tugas-tugas dimaksud
 - bahwa berdasarkan pertimbangan perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
 - bahwa untuk pertimbangan poin (a) dan (b) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk nama yang tersebut dalam lajur kedua dan memberikan Tunjangan Khusus bagi Petugas Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2020, dengan nama-nama Petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Petugas yaPemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Tugas Piket Siaga per Regu 1 x 24 jam (shift)
 2. Melaksanakan Tugas Pemadaman, Pertolongan dan Penyelamatan terhadap kejadian kebakaran dengan mempergunakan peralatan yang tersedia.
 3. Bertanggung Jawab terhadap keselamatan peralatan sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran.
 4. Menempatkan mobil unit Pemadam Kebakaran untuk ditempatkan sesuai dengan tempat yang disediakan.
 5. Menyampaikan laporan Kejadian/Pelaksanaan tugas secara berjenjang kepada Kepala Satuan.
 6. Dan melaksanakan tugas lainnya yang di perintahkan atasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Kepada Satuan Pemadam Kebakaran PNS diberikan Tunjangan Khusus yaitu sebagai berikut :
1. Kepala Satuan, Kepala Bidang dan Kepala Seksi diberikan penggantian biaya makan 2 kali dan minum/snack 2 kali setiap hari,
 2. Kepada Komandan Pleton diberikan Tunjangan Khusus sebesar Rp. 500.000,- per bulan, dan penggantian biaya makan 2 kali dan minum / Snack 2 kali selama 1 bulan penuh ;
 3. Kepada Komandan Regu diberikan Tunjangan Khusus sebesar Rp.400.000,- per bulan, dan penggantian biaya makan 2 kali dan minum / Snack 2 kali per shift ;
 4. Kepada Anggota diberikan Tunjangan Khusus sebesar Rp.300.000,- per bulan, dan penggantian biaya makan 2 kali dan minum / Snack 2 kali per shift ;
- KELIMA : Selanjutnya bagi Satuan Petugas Pemadam Kebakaran Non PNS/Tenaga Harian Lepas diberikan Honorarium sebesar Rp.1.500.000,- per Bulan dan Penggantian makan/minum sebanyak 2 kali makan dan 2 kali snack per shift

KEENAM : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan Operasional Pemadam kebakaran.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dan Petugas yang tercantum dalam keputusan ini dapat diperpanjang untuk Tahun Anggaran berikutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan mengajukan permohonan kembali kepada Kepala Satuan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Tanggal : Januari 2020

KEPALA

DAILIPAL, S.Sos, Msi
Nip. 19680805 199009 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Sdr Anggota Satgas yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

332.1/ / POL.PP & PK-PS /2020

JANUARI 2020

PENUNJUKAN TENAGA HARIAN LEPAS DAN TIM SATUAN TUGAS
PEMADAM KEBAKARAN *POSKO PAINAN* PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NO	NAMA	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	HARPEN YUZAMRI SYAM NIP.19760512 200604 1 012	Pengatur Tingkat I . II/d	Komandan Pleton Painan
2.	ARMAN NIP.19700803 200604 1 005	Pengatur Tingkat I . II/d	Komandan Regu A Painan
3.	RADIPAT NIP.19820703 200701 1 002	Pengatur . II/c	Anggota Regu
4.	RHEF MARDO	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
5.	SOFIAN TANJUNG	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
6.	NASDI EFENDI	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
7.	RIKO RAMAYANTO	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
8.	RINOL RIASMI	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
9.	KHAIRUDDIN NIP.19760117 200604 1 006	Pengatur Tingkat I . II/d	Komandan Regu B Painan
10.	ERIYANTO NIP.197707034 200701 1 002	Pengatur . II/c	Anggota Regu
11.	JONI MASRIANDI	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
12.	ROKI GUSLIANTO	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
13.	JEAN GUSWANDI SARDI	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
14.	ARWEN	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
15.	HERU FEBRIAN DANI	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
16.	WARDIANTO.S.IP NIP.19761201 200604 1 005	Penata Muda . III/a	Komandan Regu C Painan
17.	SATRIA PUTRA ADMA NIP.19740204 200604 1 008	Pengatur Tingkat I . II/d	Anggota Regu
18.	ALFIAN SYAMSI NIP.19700516 200604 1 004	Pengatur Tingkat I . II/d	Anggota Regu
19.	YANDRI INDRIA	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
20.	NURMANSYAH	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
21.	RIVALDO PUTRA	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
22.	TRI ANDIKA PURBA	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
23.	ERDISON	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu

Kepala

DAILIPAL S.Sos, Msi
Nip. 19680805 199009 1 001

LAMPIRAN II : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : **332.1/ / POL.PP & PK-PS /2020**

TANGGAL : **JANUARI 2020**

TENTANG : **PENUNJUKAN TENAGA HARIAN LEPAS DAN TIM SATUAN TUGAS
PEMADAM KEBAKARAN *POSKO KAMBANG* PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

NO	NAMA	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	ZULKIFLI NIP.19641010 199404 1 001	Pengatur Muda Tkt I . II/c	Komandan Pleton Kambang
2.	ANDRIANTO	Tenaga Harian Lepas	Komandan Regu A Painan
3.	JUNIA FITRA ROZI	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
4.	ZETRIAL A.M	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
5.	RIZKI ZAHPUTRA	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
6.	ANDREA WILLIAM	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
7.	YAUMUL KHAIR. YP	Tenaga Harian Lepas	Komandan Regu B Kambang
8.	RAHMAT HIDAYAT	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
9.	DEDENG RAMADANA	Tenaga Harian Lepas	
10.	OTRA DARLIUS CANDRA	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
11.	JOKO SETIAWAN	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
12.	EDIDA PUTRA	Tenaga Harian Lepas	Komandan Regu C Kambang
13.	TESPINORIKA	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
14.	OKTA DELVI YANDRA	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
15.	SEVI ANDRO MARTA	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
16.	AGUNG YULIADI	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu

Kepala

DAILIPAL S.Sos, Msi
Nip. 19680805 199009 1 001

LAMPIRAN III

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
: 332.1/ / POL.PP & PK-PS /2020
: JANUARI 2020
: PENUNJUKAN TENAGA HARIAN LEPAS DAN TIM SATUAN TUGAS
PEMADAM KEBAKARAN *POSKO BALAI SALASA* PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	DINI AFRIKO, S.IP NIP. 19810715 200501 1 012	Penata Muda. III/a	Komandan Pleton Balai Salasa
2.	ENDRA HADI SUSANTO	Tenaga Harian Lepas	Komandan Regu A Painan
3.	RUSLIDION	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
4.	ANTONI A. YAKUB	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
5.	SYAFRIDAL	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
6.	DENI PUTRA	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
7.	RIO FERBALINO	Tenaga Harian Lepas	Komandan Regu B Balai Salasa
8.	MUHARAM SARIBI	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
9.	BRAMANSYAH	Tenaga Harian Lepas	
10.	YUKI SERGIO	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
11.	BUSTA GEMA IRVANDI AKBAR	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
12.	ADI SUHENDRA	Tenaga Harian Lepas	Komandan Regu C Balai Salasa
13.	ROMI HIDAYAT	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
14.	RIDO ARDO	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
15.	ANGGIA PUTRA FERNANDO	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
16.	DONI	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu

Kepala

DAILIPAL S.Sos, Msi
Nip. 19680805 199009 1 001

LAMPIRAN IV

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

- : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
: 332.1/ / POL.PP & PK-PS /2020
: JANUARI 2020
: PENUNJUKAN TENAGA HARIAN LEPAS DAN TIM SATUAN TUGAS
PEMADAM KEBAKARAN *POSKO BAB TAPAN* PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NO	NAMA	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	RIZAL EFENDI NIP. 19661231 200003 1 041	Pengatur. II/c	Komandan Pieton Tapan
2.	EGI NOFRI HOSNI	Tenaga Harian Lepas	Komandan Regu A Painan
3.	RIKI CHANDRA	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
4.	ENGGAR ALI SANDRA	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
5.	RIZFAN FATLI	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
6.	BAYU EFENDI	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
7.	ADI RUSMAN	Tenaga Harian Lepas	Komandan Regu B Tapan
8.	ROOBY ONSAM JANUAR	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
9.	ANGGA PRATAMA	Tenaga Harian Lepas	
10.	HENGKI FIRMANSYAH	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
11.	JUMAIDI ERIZAL	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
12.	JUNAIDI	Tenaga Harian Lepas	Komandan Regu C Tapan
13.	KHAIRUL RAHMAN	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
14.	RENDI NOFRI WANDI	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
15.	BAMBANG ANEKA PUTRA	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu
16.	ALBER KUSUMA HANGGI	Tenaga Harian Lepas	Anggota Regu

Kepala

DAI LIPAL, S.Sos, Msi
Nip. 19680805 199009 1 001